

RENCANA AKSI KERJA
PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2021

A. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- Rancangan Renstra Pengadilan Agama Pamekasan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3 tahun 2020-2024.
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
- Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Kerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di semua unit kerja dalam merencanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga dapat mengevaluasi atas implementasi SAKIP dengan melakukan analisis yang sistematis, meliputi: kegiatan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kerja ini adalah untuk memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/ unit kerja pemerintah.

C. RENCANA AKSI KERJA

1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kegiatan :

a) Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2020

Penyelesaian sisa perkara tahun 2020 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian sisa perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

- 1) Menyelesaikan sisa perkara tahun 2020 dengan persentase 99%.
- 2) Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
- 3) Waktu penyelesaian sisa perkara tahun 2020 bulan Januari sampai dengan Maret 2021.

b) Penyelesaian Perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu.

Penyelesaian perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

- 1) Menyelesaikan perkara perdata Agama yang di selesaikan tepat waktu tahun 2021 dengan persentase 83%.
 - 2) Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
 - 3) Waktu penyelesaian perkara perdata Agama Yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 mulai bulan Januari sampai dengan Mei 2021.
- c) *Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi, PK.*

Penyelesaian putusan yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dalam pembuatan putusan yang berkualitas.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target - target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

- 1) Putusan yang berkualitas, sehingga pihak berperkara merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum dengan persentase 100%.

- 2) Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
 - 3) Waktu penyelesaian perkara tahun 2020 mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
- e) *Peningkatan Mutu Pelayanan Terhadap Masyarakat.*
- Peningkatan mutu pelayanan yang prima dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Menerapkan standar maklumat pelayanan sesuai SOP yang berlaku.
 - 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
 - 3) Meningkatkan pelayanan PTSP.
 - 4) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
 - 5) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas pemberian pelayanan yang optimal.

Target :

- 1) Hasil survey masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan mencapai 75%.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan publik.
- 3) Terjadinya peningkatan layanan pada PTSP.
- 4) Tidak terjadinya keluhan dan pengaduan dari masyarakat dari kemungkinan timbulnya resistensi terhadap pelayanan.

2. Mewujudkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara Indikator Kegiatan :

- a) *Peningkatan salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.*

Penyampaian salinan putusan tepat waktu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Mengoptimalkan petugas PTSP.
- 4) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Menyampaikan salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan persentase 100%.
2. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
3. Waktu penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu maksimal 3 hari setelah putusan.

b) Peningkatan kualitas pelayanan mediasi.

Penyelesaian perkara melalui mediasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada mediator.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Mengoptimalkan layanan mediasi
- 4) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Penyelesaian perkara melalui mediasi dengan persentase 100%.
2. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
3. Waktu penyelesaian perkara melalui mediasi dari perkara yang diterima pada tahun 2021 mulai Januari sampai dengan Desember 2021.

c) *Peningkatan Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.*

Penyelesaian berkas perkara yang diajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyampaian isi putusan dengan tepat waktu.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Mengoptimalkan SOP Persidangan.
- 4) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu dengan persentase 100%.
2. Penyampaian isi putusan, pemberitahuan upaya hukum kepada para pihak tepat waktu dengan presentase 100%.
3. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.

d.) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Penyelesaian putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyampaian isi putusan dengan tepat waktu.
2. Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
3. Mengoptimalkan SOP Persidangan.
4. Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu dengan persentase 100%.
2. Penyampaian isi putusan, pemberitahuan upaya hukum kepada para pihak tepat waktu dengan presentase 100%.
3. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kegiatan :

a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Penyelesaian perkara prodeo dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 5) Mengoptimalkan petugas ruang PTSP.
- 6) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. *Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%.*
2. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
3. Waktu penyelesaian/ penerimaan perkara prodeo pada tahun 2021 mulai Januari sampai dengan Desember 2021.

b) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Penyelesaian Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada mediator.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
- 4) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Penyelesaian perkara melalui mediasi dengan persentase 100%.

2. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
3. Waktu penyelesaian *Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan* pada tahun 2021 mulai Januari sampai dengan Desember 2021.

c) *Peningkatan Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum*

Penyelesaian *Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum* dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyampaian isi putusan dengan tepat waktu.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Mengoptimalkan SOP Persidangan.
- 4) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. *Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum* 90%.
2. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.

d) *Peningkatan Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).*

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 2) Melakukan evaluasi dengan Posbakum.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Penyelesaian Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan persentase 100%.
2. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja Posbakum.

4. Mewujudkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kegiatan : *Penyelesaian pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi rasa keadilan.*

Pelaksanaan Eksekusi tepat waktu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada Jurusita/JSP dan atau unsur yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kepala Desa dan pihak keamanan setempat dalam pelaksanaan Eksekusi.
- c. Mengoptimalkan penggunaan SIPP.
- d. Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas pelaksanaan eksekusi sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Menyampaikan pemberitahuan Aanmaning kepada Pemohon Eksekusi tepat waktu.
2. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pihak yang terlibat (BPN, Kepala Desa & Pihak Keamanan).
3. Mengoptimalkan SOP Eksekusi.
4. Penyelesaian Berita Acara Eksekusi.
5. Waktu penyampaian Berita Acara pelaksanaan Eksekusi tepat waktu maksimal 1 hari setelah Eksekusi.

Demikian Rencana Aksi Kerja pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pamekasan, 04 Januari 2021

Ketua



Drs. M. SHOHIH, S. H., M.H.
NIP.196510171994031002

RENCANA AKSI KERJA TAHUN 2021

Pengadilan Agama Pamekasan

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Menyelesaikan sisa perkara tahun 2020	Persentase sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan	99%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	-Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas sisa perkara Tahun 2020 sebanyak 218 perkara	Januari s/d Maret 2021	Ketua Hakim Panitera
		Menyelesaikan perkara tahun 2021 kurang dari 5 bulan	Persentase perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	83%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas penerimaan perkara	Januari s/d Mei 2021	Ketua Hakim Panitera

	Menyelesaikan putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	99%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis SOP - Persidangan - Berkas perkara putus tahun 2020 sebanyak 2363 perkara	Januari s/d Desember 2021	Ketua Hakim Panitera
--	---	--	-----	---	--	---------------------------	----------------------

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat	Index kepuasan pencari keadilan	75%	Layanan sarana dan prasarana internal	- SK Petugas PTSP - SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Maklumat standar pelayanan	Januari s/d Desember 2021	Ketua Panitera Sekretaris
2	Mewujudkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatkan mutu pelayanan dalam menyampaikan salinan putusan penetapan tepat waktu	Persentase salinan putusan Perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP - Optimalisasi pelayanan PTSP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - SOP Pelayanan PTSP - Berkas perkara putus tahun 2020 sebanyak 2392 perkara	Maksimal 3 hari setelah putusan	Ketua Hakim Panitera
		Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK mediator	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen	Januari s/d Desember 2021	Ketua Hakim Panitera

			Optimalisasi penggunaan SIPP	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar mediator - SOP Mediasi - Berkas perkara yg di Mediasi tahun 2020 sebanyak 183 perkara - Laporan mediator 		Mediator
Menyelesaikan putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	<p>Meningkatkan proses penyelesaian perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan pembinaan/ daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas perkara putus tahun 2020 sebanyak 2392 perkara 	Januari s/d Desember 2021	<p>Ketua Hakim Panitera</p>

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan kualitas putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Optimalisasi penggunaan SIPP - Upload dokumen ke Publikasi Putusan	- SK Susunan Majelis Ekonomi Syari'ah - SOP Persidangan - Berkas perkara Ekonomi Syari'ah - Screenshot Publikasi Putusan 1 Perkara	Januari s/d Desember 2021	Ketua Hakim Panitera
4	Mewujudkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatkan pemberian pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatkan bantuan pembebasan biaya perkara: - Kerjasama dengan Dsdukcapil Kab. Pamekasan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi Kependudukan & SIPP	- Penetapan Ketua PA - SK Kuasa Pengguna Anggaran - SOP Persidangan - SOP Pelayanan Prodeo - Berkas perkara prodeo tahun 2020 sebanyak 10 perkara	Januari s/d Desember 2021	Ketua Panitera Sekretaris
		Meningkatkan penyelesaian perkara melalui sidang	Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung	100%	Meningkatkan penyelesaian perkara di luar gedung : - Kerjasama dengan	- SK Ketua PA - SPD - SOP Sidang	April s/d Juni 2021	Ketua Hakim Panitera

		diluar gedung/sidang terpadu kepada masyarakat terpinggirkan	Pengadilan		PemKab Pamekasan & kantor Desa setempat - Optimalisasi penggunaan SIPP	Diluar Gedung - Berkas perkara sidang di luar gedung tahun 2020 sebanyak 58 perkara		Sekretaris
--	--	--	------------	--	--	---	--	------------

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan penerimaan perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas perkara voluntair tahun 2020 sebanyak + - Perkara 1	Januari s/d Desember 2021	Ketua Hakim Panitera
		Meningkatkan pemberian layanan hukum melalui Posbakum	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	90%	Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama : - Bekerjasama dgn. Lembaga Hukum di wilayah Kab. Pamekasan - Bekerjasama dgn. Pergruan Tinggi di wilayah Kab. Pamekasan	- Mou dengan Lembaga Hukum/PT - SK Ketua Pengadilan Agama tentang Posbakum - SPK Posbakum - SOP layanan Posbakum - Register permohonan Layanan Posbakum	Januari s/d Desember 2021 atau (240 Jam Layanan)	Ketua Sekretaris
5	Mewujudkan Kepatuhan	Menyelesaikan pelaksanaan	Persentase Putusan Perkara	100%	Meningkatkan proses pelaksanaan	- Undangan DDTK, daftar hadir, notulen	Januari s/d Desember	Ketua Panitera

	Terhadap Putusan Pengadilan	eksekusi yang memenuhi rasa keadilan	Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)	eksekusi : - DDTK kepada Jurusita/JSP - Kerjasama dengan BPN Kab. Pamekasan - Kerjasama dengan kantor desa - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Penetapan Ketua Pengadilan Agama - SOP Eksekusi - BA Eksekusi - Berkas permohonan Eksekusi tahun 2020 sebanyak + 5 perkara	2021	
--	-----------------------------	--------------------------------------	--	---	---	------	--

Pamekasan, 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



Drs. M. SHOIH, S.H., M.H.

NIP. 19551017 199403 1 002